



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

SCM

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 323a/RSMU-01/XII/2011
TANGGAL : 20 DESEMBER 2011
T E N T A N G
PEMBERLAKUAN PENYIMPANAN DOKUMEN KETENAGAAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dan pemberlakuan penyimpanan dokumen ketenagaan di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Pemberlakuan penyimpanan dokumen ketenagaan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Tata cara penyimpanan dokumen ketenagaan di RS Mata Undaan Surabaya :
1. Dokumen ketenagaan di bagi menjadi 4 bagian yang disimpan dalam Map dengan warna yang berbeda sebagai berikut :
 - a. Map warna Merah : Dokumen ketenagaan Medis / Dokter
 - b. Map warna Hijau : Dokumen ketenagaan Paramedis / Perawat
 - c. Map warna Kuning : Dokumen ketenagaan Teknik Medis (Farmasi/IPS/RO/Lab/Protesa)
 - d. Map warna Biru : Dokumen ketenagaan Umum
 2. Semua Dokumen disimpan dalam Filling Cabinet tersendiri
- KEDUA** : Penyimpanan Dokumen Ketenagaan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS